



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 10 SELATAN  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3810162, FAX (021) 3847742

Nomor : S- 868 /KN.1/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Penjaringan Usulan Pegawai Berprestasi di Lingkungan DJKN

06 JUN 2017

Yth. 1. Para Direktur  
2. Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara  
3. Para Kepala Kantor Wilayah  
4. Para Kepala KPKNL  
Di Lingkungan Ditjen Kekayaan Negara

Sehubungan dengan pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melalui surat nomor S-16/SJ.5/2017 tanggal 5 Januari 2017, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal menyampaikan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 50/MK.1/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Berprestasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (SE-50/2016) tertanggal 28 Desember 2016.
2. Surat Edaran tersebut memberikan petunjuk pelaksanaan terkait pemilihan pegawai berprestasi di lingkungan Kementerian Keuangan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Mempunyai prestasi membanggakan Kementerian Keuangan dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat nasional/ internasional atau Mentor terbaik dalam Manajemen Talenta yang disertai dengan bukti dukung. Prestasi diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun sebelum proses pelaksanaan pemilihan Pegawai Berprestasi dimulai;
  - b. Memiliki Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dengan kategori sangat baik selama 2 (dua) tahun terakhir dengan menunjukkan peningkatan; dan
  - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pada saat proses pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi.
3. Adapun tahapan pemilihan pegawai berprestasi dilakukan secara berjenjang dari masing-masing unit eselon I, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Seleksi Administrasi dan Seleksi Kinerja dan Prestasi oleh Tim Seleksi masing-masing unit eselon I;
  - b. Wawancara kepada 3 (tiga) pegawai dengan nilai tertinggi hasil pembobotan Seleksi Kinerja dan Prestasi oleh Komite Penghargaan;
  - c. Penyampaian rekomendasi Juara 1, 2, dan 3 dari Komite Penghargaan kepada Menteri Keuangan; dan
  - d. Penetapan penerima penghargaan oleh Menteri Keuangan.
4. Berkenaan dengan itu, untuk mendukung proses pemilihan dan pemberian penghargaan pegawai berprestasi tersebut, kiranya Saudara dapat menyampaikan usulan pegawai berprestasi sesuai kriteria yang dijelaskan pada poin 2 dengan melampirkan dokumen sebagaimana terlampir. Usulan telah kami terima paling lambat tanggal **3 Juli 2017**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen,  
  
Dodi Iskandar  
NIP. 196001241981121002

**Usulan Calon Pegawai Berprestasi DJKN**  
Unit ..... (Eselon II/III)

No	Nama Pegawai	NIP	NKP	Prestasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
Dst.				

**Keterangan:**

- (1) Nomor urut pegawai yang diusulkan sebagai Calon Pegawai Berprestasi DJKN
- (2) Nama lengkap pegawai
- (3) NIP pegawai
- (4) Nilai Kinerja Pegawai (NKP) terakhir 2 tahun terakhir (Tahun 2015 dan 2016)
- (5) Jenis prestasi sesuai dengan ketentuan dalam SE-50/2016 butir E 3 b

Tempat, Tanggal Bulan Tahun  
Pimpinan Unit (Eselon II/III)

(Nama)  
NIP.....

## ESSAI PRESTASI

### Ketentuan Essai Prestasi

1. Essai ditulis oleh pegawai yang diusulkan sebagai Calon Pegawai Berprestasi DJKN;
2. Essai terdiri dari 500 – 1.000 kata dengan huruf Arial ukuran 11, serta spasi 1,15;
3. Essai sekurang-kurangnya berisikan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Jenis/ kategori prestasi pegawai sesuai SE-50/2016 butir E 3 b;
  - b. Deskripsi prestasi pegawai yang meliputi:
    - Latar belakang/ permasalahan
    - Tujuan
    - Rencana Aksi
    - Pihak-pihak yang terlibat
    - Realisasi Rencana Aksi
  - c. Dampaknya terhadap DJKN, Kemenkeu, atau Negara.
4. Essai ditandatangani oleh Calon Pegawai Berprestasi DJKN di bagian bawah kanan essai.